

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara memerlukan sistem hukum modern yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul.

Setiap negara di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi, sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum serta diperlukannya konsep integrasi antar sistem hukum baik dari sistem hukum agama maupun dari sistem hukum nasional setiap negara.¹

Hal ini juga berkenaan dengan jabatan notaris yang merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam urusan yang berhubungan dengan implementasi ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga jabatan notaris merupakan suatu profesi yang memiliki tanggung jawab hukum dalam setiap akta yang dibuat. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.

Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu

¹Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional", *Walisono*, Volume 22, Nomor 1, 2014, hlm.

notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²

Hal tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris).

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan tulisannya (akta). Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.³

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum maka sesungguhnya Notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana yang berdasarkan perbuatan pemalsuan surat, namun dalam hubungannya dengan kebenaran materiil atas akta yang dibuat, Notaris dalam

² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 46.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 34.

menjalankan profesinya melalui konstruksi yuridis bahwa Notaris sejatinya hanya fasilitator dari para pihak dalam *partij acte*.⁴

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo ;

“Notaris adalah pejabat umum (*Openbare ambtenaren*), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.”⁵

Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.⁶

Notaris dalam hal membuat akta autentik yang diakui oleh undang-undang maka notaris berarti mempunyai kedudukan dan jabatan yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat yang tinggi karena jabatan notaris diberikan oleh pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan.

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

⁴ Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Acta Comitatus (2017) 1 : 160 – 171, hlm. 163

⁵ Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 62.

⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, 1993, Raja Grafindo Persada, hlm. 44.

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris mengatur:

Pasal 15 ayat (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris juga memiliki kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris yaitu:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.⁷

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa

⁷Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat*

Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 32.

notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Dalam bidang tertentu, tugas tersebut oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para warganya.

Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.⁸

Upaya menjaga nama baik jabatan notaris, dalam melaksanakan tugasnya notaris memiliki larangan-larangan tertentu yang wajib dipatuhi, notaris juga tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat notaris. Secara singkat, larangan bagi notaris adalah sebagai berikut:

1. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah.
3. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil.
4. Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

⁸Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003). Hlm.70

Daerah, Badan Usaha Swasta atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris.

5. Notaris dilarang menjadi notaris pengganti.
6. Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
7. Notaris dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁹

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang diimplikasikan oleh Notaris.

Hukum sebagai alat yang membentuk suatu ketentuan yang mengatur untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, pada saat ini terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pada perkembangannya saat ini, hukum

⁹ Habib Adjie, *Op.cit.* hlm. 7

berkembang pesat disebabkan beberapa faktor, baik itu perubahan kebiasaan masyarakat, maupun peran lembaga legislatif negara dalam mengupayakan pembaharuan hukum yang menyesuaikan perkembangan zaman. Fungsi hukum sendiri yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib serta menjaga agar hak dan kewajiban dalam hubungan masyarakat tidak saling bermasalah. Maksud dari tujuan tersebut, hukum memiliki peran untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi dalam interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitar.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Notaris diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diubah sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang dimana didalam Undang-Undang tersebut menimbang bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan demi tercapainya kepastian hukum, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia, perubahan tersebut tertuang juga pada dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dimana tertuang selain para pihak wajib menandatangani akta para pihak juga wajib membubuhkan sidik jari, dikarenakan banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual, sehingga dengan dasar tersebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 perlu dilakukan perubahan, dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam perkembangannya juga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa ketika Notaris menjalani proses peradilan harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah, namun dalam putusan

Mahkamah Konstitusi kewenangan tersebut tidak lagi ditangan Majelis Pengawas Daerah, dan sudah dijadikan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab kepada seorang Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan mengenai pengertian Notaris dikaitkan dengan tugas jabatan yang dijalankannya. Dinyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat dianalisis bahwa seorang Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memberikan penyuluhan hukum kepada klien demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimaknai sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat

tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta autentik.

Perbedaan pokok antara akta autentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPdt, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 Rbg.

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.¹⁰

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Kemudian pada Pasal 1870 dan 1871 KUHPdata akta autentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak & ahli waris, sekalian orang yang mendapat haknya dari akta tersebut, memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yang mutlak.

¹⁰ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo,

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta autentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta autentik. Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu : Kewenangan umum Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Namun, ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:¹¹

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),

- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),

¹¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.79.

- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
- 5) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996),
- 6) Membuat akta risalah lelang.

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil: Kekuatan pembuktian lahiriah adalah akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, karena kehadirannya, kelahirannya sesuai atau ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kekuatan pembuktian formil adalah apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar. Sedangkan, kekuatan pembuktian materil adalah memberikan kepastian terhadap peristiwa, apa yang diterangkan dalam akta itu benar.

Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian :¹²

a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai

¹² Felix Christian Adriano, *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, <https://media.neliti.com/media/publications/14095-ID-analisis-yuridis-atas-turunnya-kekuatan-pembuktian-akta-notaris-menurut-uujn-no.pdf>, hlm.8

akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

b. Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak / penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat / berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak / penghadap (pada akta pihak).

c. Materil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan / dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus

dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan / dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian / keterangannya dituangkan / dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan / keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu.

Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.¹³

Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Berkenaan dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian notaris merangkap jabatan sebagai profesi hukum lain yaitu advokat, kita perlu mereview sekilas terkait profesi advokat dalam ranah ilmu hukum.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma

¹³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm.38-39.

cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang membutuhkan jasa hukum dari seorang advokat.

Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Selanjutnya mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan advokat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
- d. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk

pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
- f. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- g. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
- h. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.
- i. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum berdasarkan kesepakatan.
- j. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- k. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- l. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- m. Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

Advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai larangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa advokat dilarang untuk:

- a. Dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- b. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
- c. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat menjadi Notaris adalah warga negara atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Syarat-syarat itu meliputi :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan.

¹⁴ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015, hlm. 39

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris,
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kedelapan syarat diatas merupakan syarat kumulatif artinya bahwa setiap calon Notaris harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktik Notaris. Berdasarkan syarat ketujuh dapat dianalisa, bahwa salah satu syarat untuk diangkat jadi Notaris tidak boleh rangkap jabatan, begitu juga setelah jadi seorang Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam praktiknya masih ada Notaris yang belum mematuhi larangan bagi seorang Notaris untuk tidak melakukan rangkap jabatan, semua ini bertolak belakang dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki sebuah kode etik yang diatur oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut Perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Kode Etik Notaris menentukan bahwa seorang Notaris itu mempunyai kewajiban memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan.

Dalam kenyataannya di Provinsi Lampung terjadi rangkap Jabatan seorang Notaris yang sudah mengucapkan sumpah/janjinya, merangkap Jabatan dengan jabatan lainnya, yaitu sebagai Advokat.¹⁵

Seperti contoh singkatnya yang akan penulis teliti di Bandar Lampung, dimana terdapat rangkap jabatan seorang notaris yang telah memiliki putusan No. 158 K/TUN/2011, yang singkat contoh isi putusan tersebut menyatakan ;

“Tindakan yang dilakukan oleh Notaris CA tersebut bertentangan atau melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁵Adi Pranoto, Rilisid Lampung, *MPW Siap Beri Sanksi Tegas Notaris Langgar Kode Etik*, <http://lampung.rilis.id/mpw-siap-beri-sanksi-tegas-notaris-langgar-kode-etik>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019, pada pukul 13.00 WIB.

khususnya Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 huruf e dan Pasal 52 ayat (1) serta tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Kode Etik Notaris.”¹⁶

Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Republik Indonesia, akhirnya memutuskan notaris (CA), bersalah pada sidang Jumat (9/11). CA terbukti menjadi kuasa hukum PT Bumi Madu Mandiri (BMM). Putusan merupakan sebagai tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilaporkan oleh Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (SPPN VII).¹⁷

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr. Aidir Amin Daud. Dalam sidang Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, Nomor: 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9 November 2018, majelis hakim menyampaikan tiga hal yang memberatkan. Pertama, berdasarkan sidang pemeriksaan sebelumnya, CA tidak jujur dalam memberi keterangan mengenai cuti sebagai notaris, dan mengakuinya di ruang sidang. Kedua, pelanggaran kode etik profesi, dan jabatan notaris mengenai rangkap jabatan sebagai notaris dan pimpinan perusahaan. Ini melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada pasal 16 dan pasal 17. Dengan tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan persengketaan antara PT BMM dan PTPN VII.

Berdasarkan hal itu, menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Lampung untuk putusan yakni pemberhentian sementara selama tiga bulan,

¹⁶Putusan No. 158 K/TUN/2011 hlm.35 <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/414e7d9b45311902e18725c44aa94d2b/pdf> Status putusan dalam web MA belum berekekuatan hukum tetap

¹⁷ <https://www.jp-news.id/v/4854/rangkap-jabatan-mppn-vonis-notaris-choirul-anom-bersalah> (diakses pada Kamis 31 Oktober 2019 19.20 WIB)

menjatuhkan Sanksi pemberhentian sementara selama 6 bulan kepada CA. Dan memerintahkan Majelis Pengawas Wilayah Lampung agar menunjuk notaris protokol sebagai pengganti selama CA diberhentikan, serta memerintahkan Choirul Anom untuk melakukan serah terima kepada notaris protokol dalam waktu paling lama 30 hari.

Berdasarkan uraian dalam awal penelitian ini, Notaris ketika melaksanakan jabatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, agar tidak melanggar ketentuan tersebut, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik menulis tulisan ilmiah serta membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul: **Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum seorang notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh seorang notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum seorang notaris yang merangkap jabatan sehingga menyalahi kode etik.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan akta yang dibuat oleh seorang notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat.

D. Manfaat Kegunaan Penelitian

Bagi penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan, selain itu dalam melakukan penelitian Tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum, khususnya mengenai kewenangan Notaris.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dengan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk seluruh lapisan masyarakat terkait akibat hukum terhadap notaris yang rangkap jabatan di Kota Bandar Lampung.
- 2) Secara praktis diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Penelitian ini terdiri dari lima Bab dan terdiri dari sub-sub Bab yang mengklasifikasikan pemaparan materi secara terperinci dan berurutan satu sama lain yang garis besarnya terdiri dari:

BAB I Pendahuluan Latar Belakang

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka (atau Landasan Teori)

Bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan teori. Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan, diantaranya adalah teori mengenai kepastian hukum.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan data-data dan pembahasan yang relevan.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan menganalisis dan membahas tentang Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari tesis ini, dan disusun kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis memberikan saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan ilmu dan lembaga hukum.